

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan, termasuk hak terbebas dari penyakit menular salah satunya penyakit malaria yang masih menjadi masalah kesehatan dan berdampak pada penurunan kualitas serta produktivitas sumber daya manusia;
- b. bahwa Kota Yogyakarta telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria sehingga perlu dilakukan upaya pemeliharaan eliminasi malaria untuk mencegah terjadinya penularan setempat dan kematian akibat kasus malaria;
- c. bahwa diperlukan pedoman untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemeliharaan eliminasi malaria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota

Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah upaya pencegahan penularan kasus setempat pada daerah yang telah mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria.
2. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
3. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia.
4. Kasus Malaria Positif adalah seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif Malaria berdasarkan pengujian mikroskopis ataupun *rapid diagnostik test*.
5. Penyelidikan Epidemiologi Malaria 1,2,5 adalah rangkaian kegiatan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan dengan metode pelaporan Kasus Malaria positif ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam waktu 1 x24 jam dan selambat-lambatnya pada hari ke dua dilakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi, serta selambat-lambatnya pada hari ke-5 harus dilakukan penanggulangan.
6. Jejaring Laboratorium Malaria adalah suatu jaringan laboratorium yang melaksanakan pelayanan kepada pasien yang diduga Malaria sesuai jenjangnya mulai dari pemeriksaan di tingkat layanan dasar sampai di tingkat pusat untuk menunjang program pengendalian dalam tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria dan melaksanakan pemantapan mutu serta pembinaan secara berjenjang.
7. Uji Silang adalah kegiatan pemeriksaan ulang terhadap sediaan darah Malaria yang dikirimkan oleh laboratorium Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke laboratorium rujukan tingkat Kota Yogyakarta untuk menilai ketepatan hasil pemeriksaan mikroskopis Malaria dan menilai kinerja laboratorium.
8. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
9. *On the Job Training* adalah metode pelatihan yang memberikan kesempatan

kepada petugas untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman secara langsung di tempat kerja.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari penularan Malaria;
 - b. meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mencapai target Eliminasi Malaria;
 - c. mempertahankan status Eliminasi Malaria; dan
 - d. meningkatkan peran serta komitmen Perangkat Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB II

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. dukungan penyediaan dan distribusi logistik Malaria;
 - b. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia;
 - c. advokasi dan kerja sama;
 - d. penyediaan dan pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pelaksanaan sistem kendali mutu Jejaring Laboratorium Malaria; dan
 - f. penyediaan akses diagnosis dan pengobatan Malaria.
- (3) Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Dukungan Penyediaan dan Distribusi Logistik Malaria

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyediaan dan distribusi logistik Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyediaan logistik Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Logistik Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dukungan penyediaan dan distribusi logistik Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *rapid diagnostic test* Malaria;
 - b. bahan pemeriksaan mikroskopis Malaria; dan
 - c. obat anti Malaria.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen program Malaria;
 - b. penjaminan mutu diagnosis dan tatalaksana Malaria bagi dokter dan paramedis;
 - c. Penyelidikan Epidemiologi Malaria 1,2,5;
 - d. dinamika penularan Malaria;
 - e. Surveilans dan pengendalian vektor;
 - f. sistem informasi Malaria;
 - g. mikroskopis Malaria; dan/atau
 - h. pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dan penyakit Malaria bagi kader kesehatan.
- (3) Peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. *On The Job Training*; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Keempat
Advokasi dan Kerja Sama
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan advokasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
 - b. pelaksanaan Surveilans Malaria; dan/atau
 - c. fasilitasi sosialisasi Malaria.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; dan
 - b. instansi vertikal.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan dan Pengembangan Media Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan dan pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
- (2) Penyediaan dan pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. penyediaan layanan konseling.
- (3) Penyediaan dan pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. luar jaringan; dan/atau
 - b. dalam jaringan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Sistem Kendali Mutu Jejaring Laboratorium Malaria
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem kendali mutu Jejaring Laboratorium Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

- (2) Pelaksanaan sistem kendali mutu Jejaring Laboratorium Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses pemeriksaan laboratorium Malaria di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta;
 - b. peningkatan jaminan kualitas pemeriksaan mikroskopis dan *rapid diagnostic test* yang terintegrasi dengan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. uji kompetensi mikroskopis Malaria; dan/atau
 - d. Uji Silang hasil mikroskopis Malaria.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Akses Diagnosis dan Pengobatan Malaria

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses diagnosis dan pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Penyediaan akses diagnosis dan pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses pengobatan kepada Kasus Malaria Positif sesuai pedoman tata laksana Malaria;
 - b. menetapkan, membina, dan mengembangkan rumah sakit rujukan sebagai rujukan diagnosis dan tatalaksana Kasus Malaria Positif; dan/atau
 - c. pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida.

BAB III

TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Keanggotaan tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. instansi vertikal.
- (3) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (4) Pembentukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempromosikan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. melakukan pencegahan gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria;
 - c. melaporkan penemuan Kasus Malaria Positif kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau
 - d. memberikan saran, masukan, dan/atau dukungan untuk melaksanakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator program Penanggulangan Malaria.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR